



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 74 TAHUN
2022 TENTANG BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Puskesmas Sandar Angin Nomor 800/84/PKM.SA/2022 Tanggal 17 Juni Tahun 2022 Perihal Pergantian Bendahara BPJS UPTD Puskesmas Sandar Angin Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapakali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2022 pada nama bendahara UPTD Puskesmas Sandar Angin yang sebelumnya dijabat oleh Andi Nopriansyah,Am.Kep NIP 197711132006041015 diganti oleh dr. Rika Puspasari NIP. 199404022022032001
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merubah Lampiran Keputusan Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bersumber dari Dana Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun
2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 207 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 74
TAHUN 2022 TENTANG BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NOMOR
REKENING BANK SUMSEL BABEL DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARADANA KAPITASI DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHTAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	NAMA FKTP	NAMA BENDAHARA	NIP	NO REKENING BANK SUMSEL
1	UPTD Puskesmas Sandar Angin	dr Rika Puspasari	199404022022032001	152 301 017 1

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI